



PUTUSAN
Nomor 353/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FRANSISCA WARASTUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2761/PJ./2013 tanggal 3 Desember 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
melawan:

PT HEIDELBERG INDONESIA, tempat kedudukan di Mulia Business Park Building E Suite 103E, Jalan Letjen M.T. Haryono Kav. 58-60, Pancoran, Jakarta Selatan 12870;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47102/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 12 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1995/WPJ.07/2012 tanggal 18 Oktober 2012, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April sampai dengan Desember 2009 Nomor 00117/207/09/059/11 tanggal 28 September 2011 dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pajak Tahun Pajak 2009 (periode April 2009 - Maret 2010), Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April sampai dengan Desember 2009 Nomor 00117/207/09/059/11 sejumlah Rp1.106.411.161,00 dengan rincian sebagai berikut:

DasarPengenaaanPajak	Rp91.292.482.210,00
Pajak Keluaran	Rp 8.613.204.370,00
Pajak yang dapat Diperhitungkan:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 6.298.223.954,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	<u>Rp 1.591.104.816,00</u>
PPN yang kurang / (Lebih) Dibayar	Rp 723.875.600,00
Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 0,00</u>
PPN yang Kurang Dibayar	Rp 723.875.600,00
Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 274.151.760,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp 108.383.801,00</u>
PPN yang masih harus dibayar	Rp 1.106.411.161,00

Bahwa tanggal 27 Desember 2011 Pemohon Banding mengajukan Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak April sampai dengan Desember 2009 Nomor 00117/207/09/059/11 tanggal 28 September 2011 atas koreksi Pemeriksa sebesar Rp1.106.411.161,00;

Bahwa tanggal 18 Oktober 2012 Pemohon Banding menerima Keputusan Terbanding Nomor KEP-1995/WPJ.07/2012 yang memutuskan menolak keberatan Pemohon Banding dan Mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00117/207/09/059/11 tanggal 28 September 2011 Masa Pajak April sampai dengan Desember 2009, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Dibayar	723.875.600	0	723.875.600
Sanksi Bunga	274.151.760	0	274.151.760
Sanksi Kenaikan	108.383.801	0	108.383.801
Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	1.106.411.161	0	1.106.411.161

Bahwa atas Keputusan Nomor KEP-1995/WPJ.07/2012 tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan penjelasan sebagai berikut:

Menurut Peneliti;

Bahwa Peneliti keberatan tetap mempertahankan koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri atas *Revenue Commision* sebesar Rp7.066.371.289,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1:

Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Pasal 1 angka 5:

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

Pasal 1 angka 6:

Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini;

Pasal 1 angka 7:

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6;

Pasal 4 huruf c:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Penjelasan Pasal 4 huruf c:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan;

Bahwa Penyerahan Jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Bahwa Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja
- k. Jasa di bidang perhotelan;
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

Bahwa namun demikian jasa perdagangan tidak ditetapkan sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa aktivitas yang dilakukan Pemohon Banding adalah bertindak sebagai perantara yaitu menghubungkan antara pembeli di dalam Daerah Pabean dengan penjual di luar Daerah Pabean;

Bahwa atas kegiatannya sebagai perantara tersebut, Pemohon Banding memperoleh komisi/fee langsung dari penjual di luar Daerah Pabean;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Peneliti berpendapat sebagai berikut:

- Jasa yang dilakukan adalah jasa perantara yang merupakan Jasa Kena Pajak;
- Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean;
- Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Bahwa atas kegiatan jasa perdagangan yang dilakukan Pemohon Banding termasuk Jasa Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa karena jasa tersebut dilakukan di dalam Daerah Pabean sesuai Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Peneliti mengusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi Pemeriksa atas *Revenue Commission* sebesar Rp7.066.371.289,00 untuk Masa Pajak April sampai dengan Desember 2009;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi *Revenue Commission* sebesar Rp7.066.371.289,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. SE-08/PJ.52/1996;

Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Jasa Perdagangan menyebutkan bahwa:

Pasal 1:

Yang dimaksud Jasa Perdagangan adalah Jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, karena menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lain itu atau menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihak lain itu. Jasa perdagangan dengan demikian dapat berupa jasa perantara, jasa pemasaran, maupun jasa mencari penjual;

Pasal 2.2 huruf g:

Jasa perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal: Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengacu pada Pasal 2.2 huruf g Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 maka seharusnya pendapatan komisi yang diterima Pemohon Banding dari penjual termasuk dalam pengertian jasa perdagangan yang tidak dikenakan PPN karena:

- Pemohon Banding selaku pengusaha perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean;
- Penjual selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean dan tidak memiliki BUT di Indonesia; dan
- Pembayaran atas jasa perdagangan dilakukan secara langsung oleh penjual kepada Pemohon Banding;

2. SE-145/PJ./2010:

Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ./2010 yang mengatur bahwa PPN dikenakan atas penyerahan jasa perdagangan yang dilakukan di dalam Daerah Pabean di mana pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang selaku penerima barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean baru diberlakukan pada tanggal 22 Desember 2010;

Bahwa butir 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ./2010 menyebutkan bahwa: "Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan surat-surat penegasan yang bertentangan dengan substansi ketentuan yang ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku";

Asas Keadilan:

Bahwa menurut Pemohon Banding sangatlah tidak adil apabila Terbanding mengenakan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pendapatan komisi yang Pemohon Banding terima pada Masa April sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp7.066.371.289,00 karena sesungguhnya SE-08/PJ.52/1996 masih berlaku sampai dengan tahun 2009 dan baru dicabut oleh Terbanding melalui SE-145/PJ./2010 yaitu pada tanggal 22 Desember 2010;

Bahwa apabila Terbanding menganggap SE-08/PJ.52/1996 tidak dapat diterapkan pada tahun 2009, maka seharusnya Terbanding sudah mencabut SE-08/PJ.52/1996 dalam tahun 2009 tersebut sehingga Pemohon Banding sebagai Wajib Pajak tidak salah dalam menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon Banding ketentuan perpajakan sebagaimana dinyatakan pada SE-08/PJ.52/1996 tetap berlaku sepanjang tidak ada peraturan Terbanding yang mencabut SE-08/PJ.52/1996 tersebut;

Bahwa Pemohon Banding tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pendapatan komisi yang Pemohon Banding terima pada Masa April sampai dengan Desember 2009 sudah sejalan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana dinyatakan pada SE-08/PJ.52/1996;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan penegasan pada butir 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ./2010, menurut Pemohon Banding bahwa ketentuan sebagaimana disebutkan pada SE-08/PJ.52/1996 tersebut masih dapat dipergunakan pada Masa Pajak April sampai dengan Desember 2009, sehingga atas *Revenue Commission* sebesar Rp7.066.371.289,00 seharusnya tidak dikenakan PPN;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Pemohon Banding di atas, maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April sampai dengan Desember 2009 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp84.226.110.921,00
Pajak Keluaran	Rp 7.906.567.241,00
Pajak Yang Dapat Diperhitungkan:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 6.298.223.954,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	<u>Rp 1.591.104.816,00</u>
PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp 17.238.471,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 0,00</u>
PPN yang Kurang Dibayar	Rp 17.238.471,00
Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 4.360.721,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp 5.634.310,00</u>
PPN yang masih harus dibayar	Rp 27.233.502,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47102/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 12 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1995/WPJ.07/2012 tanggal 18 Oktober 2012, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April sampai dengan Desember 2009 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00117/207/09/059/11 tanggal 28 September 2011, atas nama: PT Heidelberg Indonesia, NPWP 01.300.703.4-059.000, beralamat di Mulia Business Park Building E Suite 103E, Jalan Letjen M.T. Haryono Kav. 58-60 Pancoran, Jakarta Selatan 12870, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp84.226.110.921,00
Pajak Keluaran	Rp 7.906.567.241,00
Pajak Yang Dapat Diperhitungkan:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 6.298.223.954,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	<u>Rp 1.591.104.816,00</u>
PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar	Rp 17.238.471,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	<u>Rp 0,00</u>
PPN yang Kurang Dibayar	Rp 17.238.471,00
Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 4.360.721,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	<u>Rp 5.634.310,00</u>
PPN yang masih harus dibayar	Rp 27.233.502,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47102/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 12 September 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2761/PJ./2013 tanggal 3 Desember 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-3045/SP.51/AB/XII/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 November 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47102/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 12 September 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal dan/atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47102/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 12 September 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), yaitu:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47102/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 12 September 2013, atas nama: PT Heidelberg Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 19 September 2013 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 27 September 2013 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 201309270046;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47102/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 12 September 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak April sampai dengan Desember 2009 ataskoreksi *Revenue Commision* sebesar Rp7.066.371.289,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47102/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 12 September 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait koreksi *a quo* adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengatur:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim;

Penjelasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Penjelasan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan;

Pemohon Banding atau Penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau Tergugat harus diberitahukan kepada Pemohon Banding atau Penggugat untuk diberikan jawaban;

Pasal 77 ayat (3):

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 91 huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
 - e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mengatur:

Pasal 1 angka 1:

Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

Pasal 1 angka 5:

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

Pasal 1 angka 6:

Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini;

Pasal 1 angka 7:

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6;

Pasal 1 angka 22:

Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut;

Pasal 4 huruf c:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas : penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Penjelasan:

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan;

Penyerahan Jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
- b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Pasal 4A ayat (3):

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial;
- c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- e. Jasa di bidang keagamaan;
- f. Jasa di bidang pendidikan;
- g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
- h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
- i. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
- j. Jasa di bidang tenaga kerja;
- k. Jasa di bidang perhotelan;
- l. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Undang-Undang PPN:

Pasal 13 ayat (4):

Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya;

Pasal 14 ayat (1):

Tempat Pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 tentang PPN atas Jasa Perdagangan:

Butir 1:

Yang dimaksud dengan Jasa Perdagangan adalah Jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, karena menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lain itu atau menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihak lain itu. Jasa perdagangan dengan demikian dapat berupa jasa perantara, jasa pemasaran, maupun jasa mencari penjual;

Butir 2.2.a:

Jasa perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal Pengusaha jasa perdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean, sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan berada di luar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidak mempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebut dilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepada pengusaha jasa perdagangan;

Butir 3:

Apabila penjual tersebut pada butir 2.2.a atau pembeli tersebut pada butir 2.2.b mempunyai BUT di Indonesia, maka sekalipun pembayaran atas penggantian jasa tersebut dibayarkan langsung oleh pengusaha yang berarti tidak melalui BUT-nya di Indonesia, penyerahan jasa tersebut merupakan penyerahan jasa di dalam Daerah Pabean dan oleh karena itu terutang PPN;

Bahwa atas dasar tersebut di atas, bersama ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan keberatan-keberatan atas pertimbangan hukum Majelis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47102/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 12 September 2013, sebagai berikut:

Keberatan atas tidak dipertahankannya Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak April sampai dengan Desember 2009 atas koreksi *Revenue Commision* sebesar Rp7.066.371.289,00;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak April sampai dengan Desember 2009 ataskoreksi *Revenue Commision* sebesar Rp7.066.371.289,00 sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 36 putusan *a quo*, sebagai berikut:

Dari fakta hukum kegiatan Pemohon Banding dan peraturan berkenaan, Majelis berpendapat:

1. Sebagaimana pendapat Terbanding dalam LHP/KKP/UPK, Pemohon Banding memberikan jasa perdagangan sehingga terjadi transaksi jual beli antara Penjual/Pembeli di luar Daerah Pabean dengan Pembeli/Penjual di dalam Daerah Pabean;
2. Pemohon Banding menerima komisi dari Penjual/Pembeli yang berada di luar Daerah Pabean;
3. Tidak ada BUT Penjual/Pembeli dari luar Daerah Pabean untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Pemohon Banding sebagaimana juga dipersoalkan Terbanding dalam persidangan;
4. Mengingat komisi jasa perdagangan diterima dari Penjual/Pembeli yang berada di luar Daerah Pabean, jasa perdagangan yang dilakukan Pemohon Banding diberikan kepada Penjual/Pembeli yang berada di luar Daerah Pabean oleh karenanya jasa perdagangan diserahkan kepada penerimaa jasa yang berada di luar Daerah Pabean, dengan demikian tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;
5. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp7.066.371.289,00 tidak dipertahankan;

Bahwa berdasarkan atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April sampai dengan Desember 2009 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak cfm Terbanding Rp91 .292.482.210,00
koreksi yang tidak dipertahankan cfm Majelis:

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp 7.066.371.289.00

Dasar Pengenaan pajak cfm Majelis Rp84.226.110.921,00

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut dapat disampaikan bahwa Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada serta tidak sesuai dengan pembuktian yang telah dilakukan di dalam persidangan dan menilai secara sepihak, dan tidak berimbang sehingga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa atas hal tersebut dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan anak perusahaan dari Boxmer B.V. dan *Modern Printing Equipment LTD* yang merupakan bagian dari *Heidelberg Druckmaschinen AG* yang berpusat di Jerman;
Heidelberg Indonesia sebagai Distributor Tunggal Mesin Printer di Indonesia, menjual mesin pencetak yang dibutuhkan untuk industry bisnis percetakan besar dan kecil. *Heidelberg* Indonesia menjual jenis mesin cetak dari *prepress, offset printing machines, cutting machines, laminating coating*, dan juga menyediakan *printing industrial commercial* lainnya. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menjual *sparepart* dan *consumable* untuk kebutuhan percetakan;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi terhadap Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak April sampai dengan Desember 2009 atas koreksi *Revenue Commision* sebesar Rp7.066.371.289,00;
3. Bahwa yang menjadi sengketa *a quo* adalah sengketa yuridis mengenai apakah jasa perdagangan berupa *Revenue Commision* sebesar Rp7.066.371.289,00 yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut merupakan jasa yang terutang PPN atau tidak;
4. Bahwa dilakukannya koreksi atas *Revenue Commission* oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp7.066.371.289,00 untuk Masa Pajak April sampai dengan Desember 2009 adalah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPN;
Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 tersebut dijelaskan bahwa penentuan suatu penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN didasarkan kepada tempat terjadinya/dilakukannya penyerahan jasa atau berdasarkan kepada tempat kegiatan/aktivitas/pengerjaan pelayanan (jasa) tersebut dilakukan oleh pemberi jasa, dan tidak didasarkan kepada tempat kedudukan/domisili dari penerima jasa;
Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPN tersebut, PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha kepada pihak manapun (termasuk kepada orang pribadi atau badan yang berada di luar Daerah Pabean);

5. Bahwa aktivitas yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan *Revenue Comission* adalah bertindak sebagai perantara yaitu menghubungkan antara pembeli di dalam Daerah Pabean dengan penjual di luar Daerah Pabean;

Bahwa atas kegiatannya sebagai perantara tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh komisi/fee langsung dari penjual di luar Daerah Pabean yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang merupakan penghasilan yang terjadi dan dilakukan di dalam Daerah Pabean;

Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan membantu mencari pembeli atau menjadi perantara antara pembeli dan penjual mesin cetak Heidelberg tersebut adalah termasuk dalam pengertian pemberian jasa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN yang mengatur bahwa "Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan";

Bahwa oleh karena itu atas *Revenue Comission* tetap harus dipungut PPN;

6. Bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa (*General Indirect Tax on Consumption*);
7. Bahwa makna kalimat pajak konsumsi dalam negeri adalah bahwa, PPN sebagai pajak atas konsumsi barang atau jasa, dimaksudkan untuk dikenakan atas belanja barang atau jasa konsumen terakhir di dalam negeri. Prinsip dasar bahwa PPN hanya dikenakan atas konsumsi di dalam negeri menunjukkan bahwa Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya menggunakan asas destinasi atau



asas tujuan, asas yang dianut oleh hampir seluruh sistem pajak atas konsumsi atau *Value Added Tax* (VAT) di seluruh dunia;

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN yang mengatur bahwa "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha" menunjukkan bahwa penentuan suatu penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah didasarkan kepada tempat terjadinya/tempat dilakukannya/tempat kegiatan penyerahan jasa dilakukan oleh pemberi jasa (*Destination Principle*) dan tidak didasarkan kepada tempat domisili/tempat kedudukan dari penerima jasa sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c tersebut Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha kepada pihak manapun (termasuk kepada orang pribadi atau badan yang berada di luar Daerah Pabean);
9. Bahwa dengan demikian maka jasa perdagangan yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah termasuk ke dalam kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN yang mengatur bahwa "Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak;
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
 - c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
10. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 4 huruf c di atas diketahui bahwa penyerahan jasa kena pajak, termasuk jasa perdagangan yang dikenakan PPN, adalah didasarkan kepada tempat terjadinya/tempat dilakukannya/tempat kegiatan penyerahan jasa yang dilakukan oleh pemberi jasa (*Destination Principle*) dan tidak didasarkan kepada tempat domisili/tempat kedudukan dari penerima jasa (*Origin Principle*) sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c tersebut PPN dikenakan atas penyerahan jasa kena pajak



termasuk dalam hal ini jasa perdagangan yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha kepada pihak manapun (termasuk kepada orang pribadi atau badan sebagai penerima jasa yang berada di dalam Daerah Pabean atau luar Daerah Pabean). Dalam hal ini penekanan terletak pada poin "Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean" (berdasarkan *Destination Principle*), bukan pada "di mana jasa tersebut dimanfaatkan" (berdasarkan *Origin Principle*);

11. Bahwa penerapan prinsip destinasi dalam pengenaan PPN untuk barang hampir tidak terjadi permasalahan yang signifikan, hal ini berkaitan dengan sifat barang yang nyata sehingga tempat terhutang PPN yaitu di mana barang tersebut di konsumsi dapat dengan mudah diketahui, karena proxy (tanda-tanda yang mewakili) yang menunjukkan tempat barang berpotensi untuk dikonsumsi dapat dengan jelas diidentifikasi;
12. Bahwa berbeda dengan jasa, penerapan *destination principle* terhadap penyerahan jasa, sering kali menimbulkan kompleksitas permasalahan tersendiri, disebabkan sifat dasar dari jasa yang bersifat abstrak dan tidak dengan mudah dapat diidentifikasi saat dan tempat jasa tersebut di konsumsi, sehingga dapat di mengerti walaupun *Economic Europe Community* (EEC) mendukung asas destinasi dalam penerapan VAT, namun mereka menetapkan general rule untuk jasa, VAT dikenakan di tempat penyedia jasa;
13. Bahwa tentu saja *general rule* tersebut tidak berlaku secara mutlak, yaitu VAT selalu dikenakan di tempat penyedia jasa, tetapi ada beberapa pengecualian yaitu VAT dikenakan di tempat penerima jasa, pengecualian ini dapat terjadi apabila ternyata proxy di mana jasa dikonsumsi telah dapat diidentifikasi;
14. Bahwa uraian di atas merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengetahui bagaimana seharusnya memaknai "penyerahan jasa" sebagaimana tertera pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN, mengingat belum ditemukannya penjelasan yang jelas terkait hal tersebut pada penjelasan undang-undang ataupun literatur dalam negeri;
15. Bahwa jika ada anggapan bahwa PPN seharusnya dikenakan berdasarkan asas manfaat, sehingga komisi yang diperoleh tidak terutang PPN disebabkan pihak yang memanfaatkan berada di luar



Daerah Pabean, Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai berikut:

- a. Bahwa dasar hukum pengenaan PPN atas koreksi yang menjadi sengketa oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN yang menyatakan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
 - b. Bahwa asas manfaat tidak menjawab pertanyaan di mana JKP diserahkan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN yang menjadi dasar hukum bagi koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
16. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan di mana jasa dimaksud diserahkan, hanya mendalilkan bahwa jasa tersebut dimanfaatkan di luar Daerah Pabean, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN;
- Bahwa seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat membuktikan Jasa yang diserahkan tidak di dalam Daerah Pabean karena dari data yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dari data tersebut tidak terlihat kapan jasa itu diserahkan dan di mana;
17. Bahwa yang diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Majelis adalah mohon dibuktikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana jasa itu diserahkan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendalilkan pemanfaatan, dimanfaatkan di luar negeri namun belum dibuktikan di mana jasa tersebut diserahkan karena berdasarkan Undang-Undang PPN Pengenaan PPN atas penyerahan jasa di dalam Daerah Pabean;
18. Bahwa sebagai ilustrasi mengenai perbedaan makna terkait asas pemanfaatan dan asas penyerahan sehubungan dengan saat terutangnya PPN, berikut disampaikan sebuah contoh permasalahan:
- Jasa tambal ban atas ban cadangan:
- Penyerahan jasa terjadi pada saat dilakukannya penambalan atas ban cadangan yang bocor tersebut. Namun pemanfaatan atas jasa



tersebut baru terjadi pada saat ban cadangan tersebut digunakan sebagai ban pengganti. Jika saat terutang PPN atas jasa tersebut ditentukan berdasarkan asas pemanfaatan, maka kapankah saat terutang tersebut akan terjadi ? kapankah ban cadangan tersebut akan dimanfaatkan ? apakah saat terutangnya tetap akan menunggu pemanfaatan dari ban cadangan tersebut ?

Bahwa kesulitan-kesulitan seperti inilah sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mencari bagaimana memaknai di mana sebetulnya jasa itu diserahkan atau kapan jasa itu diserahkan;

19. Bahwa dari literatur yang ada dari Masyarakat Ekonomi Eropa menggunakan kesepakatan tempat di mana *customer* itu berada atau tempat di mana jasa itu dilakukan di situ dianggap telah terjadi penyerahan jasa;
20. Bahwa jika ditanyakan apakah jasa tersebut dilakukan di daerah pabean Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) akan mengutip dari ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 yang menyatakan: Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya;
21. Bahwa jika melihat dari kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah mencari pembeli yang ada di dalam Daerah Pabean artinya kegiatan untuk mencari pembeli itu adalah kegiatan jasa yang sudah terjadi sejak proses Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mencari pembeli artinya kegiatan jasa ada di dalam Daerah Pabean;
22. Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 penyerahan jasa terjadi pada saat mulai tersedianya sehingga kegiatan mencari pembeli yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah dianggap adanya penyerahan jasa di dalam Daerah Pabean walaupun atas pembeli ini belum diserahkan kepada pencari jasa di luar negeri;
23. Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa Putusan Majelis yang tidak dapat



mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp7.066.371.289,00 adalah tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim, yang lebih lanjut ditegaskan dalam penjelasannya bahwa, Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

25. Bahwa dengan demikian maka Putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp7.066.371.289,00 tidak dapat dipertahankan adalah tidak tepat karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 78 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga diajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim telah bertentangan dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga atas Putusan Majelis Hakim *a quo* yang menerima sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas *Audio Et Alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak) di mana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang cukup, sehingga pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47102/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 12 September 2013 harus dibatalkan;

- V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.47102/PP/M.XIII/16/2013 tanggal 12 September 2013 yang:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1995/WPJ.07/2012 tanggal 18 Oktober 2012, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April sampai dengan Desember 2009 Nomor 00117/207/09/059/11 tanggal 28 September 2011, atas nama: PT Heidelberg Indonesia, NPWP 01.300.703.4-059.000 menjadi sebagaimana perhitungan di atas;

adalah tidak benar serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Terbanding Nomor KEP-1995/WPJ.07/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April sampai dengan Desember 2009 Nomor 00117/207/09/059/11 tanggal 28 September 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.300.703.4-059.000, sehingga Pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp27.233.502,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Masa Pajak April sampai dengan Desember 2009 atas Koreksi *Revenue Commision* sebesar Rp7.066.371.289,00, tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan memperhatikan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena aktivitas Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dilakukan di luar wilayah Daerah Pabean yang tidak terutang PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17, 19 dan 22 *juncto* Pasal 4 huruf c dan huruf e Undang-Undang PPN;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754